



P U T U S A N

Nomor : 1960/Pdt.G/2010/PA-Tgrs

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

GATOT ADITYA Bin YULISTYO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Desember 2010 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 1960/Pdt.G/2010/PA-Tgrs tertanggal 10 desember 2010 yang mengalaskan gugagatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1275/89/XI/2009 bertanggal 30 November 2009;
- 2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 3.Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah diarunia 1 orang anak Penggugat dan



Tergugat ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 6 bulan belakangan ini, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat sejak awal pernikahan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat ada hubungan dengan wanita lain (Wil);
3. Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti ajing, babi dsb;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 2 bulan yang lalu, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera/Sekretaris diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 8.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 8.2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- 8.3. Memerintahkan Panitera/Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kabupaten Tangerang untuk dicatat pada buku register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut;
- 8.4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena upaya majelis merukunkan kembali Penggugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap memepertahankan isi guagatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi Kutipan Akta Nikah nomor 1275/89/XI/2009 bertanggal 30 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kator Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang yang sekarang masuk wilayah Kota Tangerang Selatan, sebagai bukti (P.1);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

Saksi 1, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ada ditempat orang tua Penggugat dan ada ditempat orang tua Tergugat dan selama menikah telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal saksi melihat selalu ada perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu cemburu dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dan diupayakan agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang selama menikah telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama lebih kurang satu bulan, karena setelah itu kedua belah pihak berperkaras sering terjadi perselisihan dan percekocokan, namun penyebabnya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung adanya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi ikut meleraikan saat Penggugat dan Tergugat berebut anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dan diupayakan agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati, agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, kerana Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tegugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat ada hubungan dengan wanita lain (Wil), Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti ajing, babi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak awal setelah keduanya menikah yang disebabkan Tergugat selalu cemburu, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 2 (dua) bulan tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dalam rumah tangganya sering berselisih yang terus menerus sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat selalu cemburu dan bila bertengkar Tergugat suka berkata kasar dan menyakinkan seperti berkata anjing dan babi kepada Penggugat, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangganya sering berselisih yang terus-menerus dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 (dua) tahun dan upaya merukunkan kedua belah pihak telah sering dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak pernah berhasil, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai bukti dan beralasan hukum untuk bercerai sebagaimana yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada poin 3 dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunikan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa 28 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H oleh kami **DRS. SAPRUDIN, SH** Sebagai Hakim Ketua, **DRS. HARYADI HASAN, MH.** dan **DRS. SUPYAN MAULANI** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **NAILI IVADA, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

Hakim Ketua

ttd

DRS. SAPRUDIN, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



ttd

DRS. HARYADI HASAN, MH.

ttd

DRS. SUPYAN MAULANI

Panitera Pengganti

ttd

NAILI IVADA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
5. Biaya Redaksi.	Rp 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 391.000,-

"memerintahkan kepada JSP II HENDRI untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku



Dicatat disini bahwa putusan ini telah diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal.....

Panitera Pengganti

DEDE SUPRIADI, SH.MH

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Panitera Pengganti

DEDE SUPRIADI, SH.MH



NOMOR: 743/G/2006
AMAR

a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;---

3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughr Tergugat (Agus indriyanto Bin P. SUPARNO) terhadap Penggugat (SITI NUR SALAMAH Binti H. ACHMAD



MARJUKI) ;-----

4. Memrintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja selaku pencatat perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----